

VERBAL

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Dikerjakan oleh : Bagian AP | 4. Diterima di Penerimaan Surat : Bagian Hukum |
| | 5. Dinomori oleh : Bagian Hukum |
| 2. Diperiksa oleh : Bagian Hukum | 6. Diketik oleh : Bagian AP |
| | 7. Ditaklik Dikaji oleh : Bagian Hukum |
| | 8. Diterima di Pengiriman Surat : Bagian AP |
| 3. Diedarkan oleh : Bagian AP | 9. Dikirim oleh : Bagian AP |
| | 10. Verbal dan Peninggal
Disimpan oleh : Bagian Hukum |

DIAJUKAN PADA TANGGAL : 2022

Perihal / Judul Naskah Dinas : PERATURAN WALIKOTA BIMA TENTANG PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA STIMULAN PEMBANGUNAN KOTA BIMA

Kota Bima,

2022

No	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Sekretaris Daerah Kota Bima		1. 
2.	Asisten Perekonomian & Pembangunan Setda Kota Bima		2. 
3.	Kabag Hukum Setda Kota Bima		3. 
4.	Kabag Administrasi Pembangunan Setda Kota Bima		4. 

DITETAPKAN OLEH :
 WALIKOTA BIMA, 



MUHAMMAD LUTFI



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA STIMULAN
PEMBANGUNAN KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan, maka perlu diberikan Dana Stimulan Pembangunan melalui belanja langsung Sekretariat Daerah Kota Bima;
 - b. bahwa untuk efektif dan efisien penyaluran bantuan Dana Stimulan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu diatur mengenai Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan Kota Bima;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan Kota Bima;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);



8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK
OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA STIMULAN
PEMBANGUNAN KOTA BIMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan Kota Bima yang selanjutnya disebut Petunjuk Operasional adalah petunjuk dalam melaksanakan rencana kegiatan yang berkaitan dengan Dana Stimulan Pembangunan Kota Bima.
2. Dana Stimulan Pembangunan Kota Bima yang selanjutnya disebut Dana Stimulan Pembangunan adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk merealisasikan program kegiatan kelompok masyarakat dalam bentuk fisik yang sifatnya terbatas dan mandiri.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Petunjuk Operasional ini meliputi :
 - a. latar belakang;



- b. dasar hukum;
 - c. maksud dan tujuan;
 - d. prinsip pelaksanaan;
 - e. jenis dan kriteria sasaran kegiatan;
 - f. sumber dana;
 - g. dasar penetapan lokasi kegiatan;
 - h. tata cara pengajuan usulan dana;
 - i. tata cara pembayaran;
 - j. pengadministrasian dan pertanggungjawaban;
 - k. pengajuan dan pengawasan; dan
 - l. penutup.
- (2) Uraian ruang lingkup Petunjuk Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 14 Februari 2022

WALIKOTA BIMA,


MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 14 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,


MUKHTAR



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 4 TAHUN 2022
TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL
PENGELOLAAN DANA STIMULAN
PEMBANGUNAN KOTA BIMA

PETUNJUK OPERASIONAL PENGELOLAAN DANA STIMULAN
PEMBANGUNAN KOTA BIMA

I. LATAR BELAKANG

Percepatan pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembangunan wilayah yang cukup kompleks membutuhkan intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Usaha untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi juga harus fokus berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah, dan berdasarkan kondisi masyarakat.

Percepatan pertumbuhan ekonomi dan masalah pemerataan pembangunan juga harus melibatkan masyarakat. Tanpa peran masyarakat, hampir mustahil suatu program dan kegiatan dapat berhasil mencapai tujuan dan sasaran. Peran masyarakat itu harus diwujudkan dalam kerelawanan sosial, di mana masyarakat, khususnya masyarakat yang mampu secara ekonomi dapat memberikan pembinaan, bimbingan, dan arahan bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Untuk meningkatkan efektivitas percepatan pembangunan yang berorientasi pada peran serta masyarakat, maka dipandang perlu diberikan Dana Stimulan Pembangunan melalui Sekretariat Daerah Kota Bima dengan mempedomani petunjuk operasional dalam pelaksanaan.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);



III. MAKSUD DAN TUJUAN

Petunjuk Operasional ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi dalam pengelolaan Dana Stimulan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima.

Petunjuk Operasional ini bertujuan untuk mempertahankan dan menumbuhkan partisipasi dan nilai gotong royong masyarakat sehingga mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat.

IV. PRINSIP PELAKSANAAN

Dalam pelaksanaan penyaluran Dana Stimulan Pembangunan berpedoman pada prinsip:

- a. efisiensi dan efektivitas, bahwa bantuan Dana Stimulan Pembangunan yang dilaksanakan tepat sasaran dan tepat guna;
- b. transparansi, bahwa penyaluran Dana Stimulan Pembangunan dilaksanakan secara terbuka dengan diketahui oleh masyarakat sebagai penerima dampak dari kegiatan yang dilaksanakan; dan
- c. akuntabilitas, bahwa bantuan Dana Stimulan Pembangunan yang dilaksanakan harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara teknis maupun administratif dengan tertib dan disiplin anggaran.

V. JENIS DAN KRITERIA SASARAN KEGIATAN

Jenis dan kriteria sasaran kegiatan yang dibiayai oleh Dana Stimulan Pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dialokasikan untuk pekerjaan yang belum dan/tidak teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima;
2. Diarahkan pada pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana (fasilitas umum), misalnya : peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemerintah, prasarana jalan dan jembatan, tempat ibadah, arena olahraga, sanitasi, air bersih, fasilitas pendidikan serta fasilitas sosial lainnya;
3. Penataan perumahan dan pemukiman serta dukungan penataan kebersihan dan persampahan;
4. Program pengembangan dan pelestarian lingkungan hidup;
5. Diarahkan pada kegiatan yang menunjang kegiatan sosial masyarakat;



6. Diarahkan pada kegiatan yang bersifat rehabilitasi/pembangunan kembali atas sarana dan prasarana masyarakat yang terdampak pembangunan;
7. Kegiatan-kegiatan lainnya yang bersifat strategis dan perlu penanganan mendesak; dan
8. Maksimal pembiayaan kegiatan Rp. 25.000.000,00/titik kegiatan atau titik sesuai tingkat kebutuhan.

VI. SUMBER DANA

Sumber dana dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima yang dianggarkan dalam kegiatan Dana Stimulan pembangunan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Kota Bima.

VII. DASAR PENETAPAN LOKASI KEGIATAN

Penetapan lokasi penerima Dana Stimulan Pembangunan adalah didasarkan pada aspirasi masyarakat baik secara lisan maupun tertulis, yang disampaikan pada :

1. Kegiatan audiensi Pimpinan Daerah dan Masyarakat;
2. Aspirasi melalui Reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bima;
3. Aspirasi Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan Organisasi Kemasyarakatan; dan
4. Usulan dan penyampaian oleh camat dan Lurah lokasi.

VIII. TATA CARA PENGAJUAN USULAN DANA

- a. Usulan lisan yang ditindaklanjuti dengan pengajuan tertulis yang dilengkapi kebutuhan rencana biaya, diajukan kepada Walikota Bima;
- b. Usulan tersebut akan dilakukan verifikasi faktual oleh Tim Teknis sesuai format yang tersedia; dan
- c. Penyampaian Berita Acara Evaluasi dan Opname Tim Teknis pada Pimpinan Daerah untuk persetujuan penetapan besaran biaya yang dibutuhkan dalam bentuk barang dan material.

IX. TATA CARA PEMBAYARAN

1. Sumber pembiayaan Dana Stimulan Pembangunan dibebankan pada Belanja Sekretariat Daerah Kota Bima; dan
2. Dana Stimulan Pembangunan berupa bantuan Barang dan Material.

X. PENGADMINISTRASIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Pengadministrasian dan pertanggungjawaban Dana Stimulan Pembangunan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertanggungjawaban fungsional Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima;
2. Laporan semester I atas Penggunaan Dana Stimulan Pembangunan;
3. Laporan semester II atas Penggunaan Dana Stimulan Pembangunan merupakan satu kesatuan pertanggungjawaban Belanja Langsung Sekretariat Daerah Kota Bima; dan
4. Tertib administrasi didasarkan pada ketentuan peraturan pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan.

XI. PENGAJUAN DAN PENGAWASAN

Pengendalian dan pengawasan dilakukan oleh Tim Monitoring dan Evaluasi Dana Stimulan Pembangunan pada Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bima berdasarkan Keputusan Walikota Bima.

XII. PENUTUP

Demikian Petunjuk Operasional ini disusun untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

WALIKOTA BIMA, 



 MUHAMMAD LUTFI

